

SURAT PENUGASAN

Nomor: 143/PM.00.02/JA-05/5/2023

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Febriardi, SH
NIP : 19840222201101003
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I, III/d
Ruang
Jabatan : Koordinator Sekretariat
Unit Kerja : Bawaslu Kab Muaro Jambi

Dengan ini menugaskan

Nama : Siti Azimaturahmi, S.Hum, M.Pd
NIP :-
Pangkat/Gol. :-
Ruang
Jabatan : Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
Email : sitiazimaturahmi2017@gmail.com
Telepon : 081267211070
Unit Kerja : Bawaslu Kab Muaro Jambi

Sebagai operator aplikasi Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Operator aplikasi SIAPNET diharapkan untuk selalu berkoordinasi dengan KASN dalam pengelolaan dan pemutakhiran berbagai data dan fitur yang ada di dalam aplikasi berkaitan dengan pengawasan netralitas pegawai ASN di instansi pemerintah.

Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Muaro Jambi, 5 April 2023

Koordinator Sekretariat Bawaslu
Kab Muaro Jambi



Febriardi, SH
Febriardi, SH

NIP 19840222201101003

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : 10/HK.01.01/K/JA-05/04/2023

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI
ASN (SIAPNET) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Negara Sipil Negara (KASN) tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas kerja , perlu didukung tenaga yang memenuhi kriteria, mempunyai kemampuan, kualitas, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas yang diberikan ;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu RI dan Komisi Aparatur Negara Sipil Negara (KASN) tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Tahun 2024 Nomor: 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor : 1/KS.00.00/01/2023 , pada pasal 7 ayat (10) ditentukan bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi oleh Bawaslu, serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi oleh KASN dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET);
- Memperhatikan : Dalam upaya memperkuat kemitraan strategis kedua lembaga dalam mencegah potensi pelanggaran netralitas ASN.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk nama yang ada dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Admin SIAPNET pada Pemilihan Umum tahun 2024;

- KEDUA : Tugas admin adalah memfasilitasi pengaduan pelanggaran netralitas ASN yang bersumber dari Bawaslu untuk kemudian diberikan kepada KASN;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 5 April 2023

KETUA,

M. YUSTI, SE



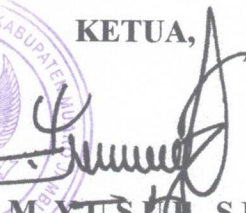
Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Jambi sebagai laporan;
2. Kepala Kordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Muaro Jambi;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi
Nomor: : 10 /HK.01.01/K/JA-05/04/2023
Tanggal 5 April 2023

**PENUNJUKAN ADMIN SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI
ASN (SIAPNET) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No .	NAMA	JABATAN
1	Siti Azimaturahmi, S.Hum, M.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi

 **KETUA,**

M. YUSUF, SE